



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

"LAYANAN PARIPURNA"

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahap awal oleh KPU RI dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI untuk pelaksanaan program/kegiatan percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) pada perencanaan dan implemetasi program/kegiatan unggulan "LAYANAN PARIPURNA" atau inovasi serta budaya kerja yang andal di Lingkungan KPU Kabupaten Jemberana, perlu melakukan penyesuaian atas penjabaran dan implementasi nilai sikap pelayanan publik dan budaya kerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 18 Tahun 2026 tentang "LAYANAN PARIPURNA";
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 90/ORT.08-BA/5101/2/2026 tanggal 9 Juli 2026 telah dilaksanakan tindak lanjut dengan menetapkan perubahan pada penjabaran dan implementasi nilai

sikap pelayanan publik dan budaya kerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program/kegiatan inovasi "LAYANAN PARIPURNA" untuk percepatan pembangunan Zona Integritas;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang "LAYANAN PARIPURNA";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang "LAYANAN PARIPURNA";

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG "LAYANAN PARIPURNA".

KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2026 tentang "LAYANAN PARIPURNA", sehingga ketentuan:

- I. Diktum KETIGA menjadi berbunyi sebagai berikut:
"Program pelayanan publik yang disebut "LAYANAN PARIPURNA" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah implementasi 9 (sembilan) sikap pelayanan kepada publik, yaitu:
 1. Profesional;
 2. Akuntabel;

3. Responsif;
4. Integritas;
5. Proporsional;
6. Unggul;
7. Ramah;
8. Nyata (Berdampak); dan
9. Adaptif.”

II. Diktum KEEMPAT menjadi berbunyi sebagai berikut:

”Menetapkan 9 (sembilan) sikap pelayanan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi Budaya Kerja utama pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut Budaya Kerja PARIPURNA yaitu Profesional, Akuntabel, Responsif, Integritas, Proporsional, Unggul, Ramah, Nyata (Berdampak), dan Adaptif yang wajib diterapkan di lingkungan kerja secara rutin, patuh, dan berkelanjutan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.”

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Wayan Peri Prasetya Arta